

KONSEP SANKSI PIDANA YANG MEMBERIKAN KEADILAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Johan Widjaja, Budiarsih & Yovita Mangesti
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Menur Pumpungan Surabaya
Email : johanwi.lawyer@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan serta menganalisis konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban penipuan, adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*), pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*), dan yang terakhir pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan mengkaji serta memahami hukum sebagai norma atau aturan hukum positif. Sumber bahan hukum diperoleh dari perundang-undangan, buku literatur, teori serta jurnal – jurnal hukum. Dimana nantinya akan dipergunakan untuk menemukan bagaimana seharusnya konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan untuk mendapatkan hak-haknya yaitu melalui double track system sanksi berupa pidana ganti kerugian yang dialami karena akibat dari tindak pidana tersebut, dikarenakan saksi pidana yang saat ini berlaku hanya memberikan hukuman kurungan penjara saja tanpa memperhatikan korbannya.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Penipuan, Keadilan bagi korban.*

Abstract

This article aims to discuss and analyze the concept of criminal sanctions that provide justice for victims of fraud, while the problem approach used is the conceptual approach, the statue approach, and the case approach. . This study uses normative research by studying and understanding law as a positive legal norm or rule. Sources of legal materials are obtained from legislation, literature books, theory and legal journals. Where later it will be used to find out how the concept of criminal sanctions should provide justice for victims of criminal acts of fraud to get their rights, namely through the double track system of sanctions in the form of criminal compensation suffered due to the consequences of these crimes, due to current criminal witnesses. only provides a prison sentence without regard to the victim.

Keywords: *Criminal Sanctions, Fraud, justice for victims.*

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan bertambahnya peraturan – peraturan hukum. Penambahan serta perubahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah undang-undang dan peraturan lainnya selalu berisi perihal perintah dan larangan. Larangan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mencapai ketertiban umum.¹

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana Indonesia baik materiil maupun formil berusaha untuk memberikan perlindungan secara berimbang antara hak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana maupun terhadap korban. Proses penegakan hukum materiil melalui hukum formil dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) hak-hak pelaku tindak pidana ditempatkan secara khusus dalam bab tersendiri di bawah titel “Hak - hak Tersangka dan Terdakwa”, Bab VI Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara itu, hak-hak korban sebagai pihak yang menderita kerugian hanya diatur dalam satu pasal yakni Bab VIII Pasal 98 di bawah titel “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian”. Namun pada kenyataannya dalam praktik dan juga dalam kehidupan bermasyarakat walaupun sudah dan telah dibuatkan undang - undang dan peraturan - peraturan yang telah di sahkan, namun faktanya masih banyak orang yang justru melawan atau melanggar hukum sehingga segala undang - undang dan peraturan - peraturan tersebut tidak dihormati dengan baik yang pada akhirnya harus diselesaikan di ranah hukum baik di kepolisian maupun di pengadilan.

Di dalam perlindungan hukum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana. Perlindungan hukum korban serta hak-haknya diatur dalam satu pasal yakni Bab VIII Pasal 98 KUHAP di bawah titel “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian”. Berdasar pada ketentuan di dalam KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.²

Undang – undang baik materiil maupun formil yang diperuntukan untuk mengakomodir para pelaku dan juga korban khususnya pada perkara penipuan

¹ Budiarsih, Anisa Che Ngah, Role of Law Influences On Modern Lifestyle Issues In Indonesia and Malaysia.” *Persatuan Pemuda Indonesia, Universiti Kebangsaan Malaysia* (2017).

² PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981. hlm. 263.

dan/atau penggelapan akan tetapi pada kenyataannya regulasi yang berlaku tersebut tidak mengakomodir semua kepentingan pihak dalam hal ini korban yang dirugikan berupa pertanggungjawaban pelaku atas kerugian materiil korban dari tindak pidana penipuan tersebut. Tidak terpenuhi atas adanya pidana kurungan saja.³ Pada tataran ini, korban mengalami *double victim effect* yaitu korban harus mengeluarkan biaya perkara secara perdata dan proses berperkara yang memakan waktu lama.⁴ Tak jarang pula pelaku penipuan seringkali sulit untuk dihubungi dan tentunya ini tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sistem pertanggungjawaban hukum dengan model penyelesaian hukum yang terpisah antara perkara pidana dan perdata. Persoalan ketercapaian keadilan sebagai tujuan hukum seringkali tidak berimbang antar korban dan pelaku⁵. Berbeda dengan putusan Pengadilan Tipikor yang menuntut terdakwa jika ada kerugian Negara, terdakwa diwajibkan mengembalikan jumlah kerugian tersebut. Tetapi hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Umum, dalam Pasal 378 KUHP jika terdakwa terbukti bersalah, putusan tersebut tidak menyatakan agar terdakwa diwajibkan mengembalikan kerugian kepada korban penipuan, sehingga dari pihak korban dalam hal ini Negara dan korban bukan Negara pengembalian kerugian tersebut dibedakan dalam putusan, seharusnya di dalam Pengadilan Umum juga diberlakukan putusan yang sama, sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam putusan tersebut.

Jenis kejahatan yang terus berkembang terutama pada tindak pidana penipuan membutuhkan adanya konsep baru dalam hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban sanksi pidananya. Dalam jurnal ini penulis berasumsi bahwa perlu adanya ketentuan sanksi pidana yang dapat mengakomodir kepentingan korban baik secara moral maupun materiil.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif.⁶ Jenis-jenis bahan hukum yang dipakai pada dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari

³ Saut Parulian Manurung, "FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN Keadilan RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF Keadilan UTILITARIANISME," *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).

⁴ Dwi Indah Widodo, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA," *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2018).

⁵ Budiarsih, *Tindak Pidana Kesehatan Medis*, Untag Press ISBN : 978-602-907763-6, (2020), <https://osf.io/28x4b/>.

⁶ Luh Nila Winarni, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN RADIKALISME BERBENTUK TERORISME," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2016).

peraturan perundangan, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, doktrin/pendapat hukum, contoh kasus hukum, jurnal hukum dan media masa, dan bahan tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedi dan KBBI.

Untuk mencari pemecahan atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan yaitu : Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷, sebuah pendekatan yang dimulai dari pandangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu pandangan dan doktrin tentang hukum pidana dalam hal ini khususnya mengenai masalah konsep sanksi pidana. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam memakai pendekatan konseptual perlu melihat pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan serta pendapat sarjana ataupun doktrin hukum. Meski tidak secara lengkap, konsep hukum dapat juga dijumpai di dalam Undang-undang.⁸ Pendekatan perundangan (*statue approach*)⁹ yakni suatu pendekatan dengan memakai peraturan perundangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰ dan pendekatan kasus (*case approach*)¹¹ yakni menggunakan contoh kasus dalam penelitian jurnal ini.

Orisinalitas

Orisinalitas penelitian terdahulu mengenai sanksi tindak pidana, yaitu penelitian *pertama* dari Irfani yang berjudul tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dimana tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yang mana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban

⁷ Dony Setiawan Putra, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA," *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2019).

⁸ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam 'Yuridika,'" *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, (1997).

⁹ Karmani, Erny Herlin Setyorini, dan Otto Yudianto, "PEMBENTUKAN KLINIK DESA MERUPAKAN CEGAH DINI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).

¹⁰ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam 'Yuridika.'"

¹¹ Muhammad Arif Sudariyanto, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN," *Mimbar Keadilan* (2018).

membuktikan dakwaannya.¹² *Kedua*, penelitian oleh Evita Monica Chrysan pada Sistem Peradilan Pidana Anak diberikan hukuman pidana dan adanya kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.¹³ *Ketiga*, penelitian dari Erikson Sitohang pelaku pencabulan diberikan sanksi/hukuman adat yang secara bersamaan juga dikenai/ diberikan sanksi pidana oleh Negara.¹⁴ Penulisan penelitian ini sama – sama bertujuan untuk membuat sebuah konsep hukum baru dimana dalam tindak pidana pencabulan terdapat beberapa sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak.

Konsep Sanksi Pidana yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan

Keberadaan pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai tahapan sanksi paling terakhir. Dimaksudkan didalam suatu undang – undang yang pertama ada, diatur yaitu sanksi administrasi, selanjutnya ranah hukum keperdataan barulah diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi – sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya undang – undang tentang merek, undang – undang perlindungan konsumen, undang–undang psikotropika. Seseorang yang telah diputuskan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan siksaan, serta mengganti dengan pidana bimbingan dan pembinaan.

Ada anggapan bahwa seseorang sejak diputus bersalah oleh hakim, sifat pembalasan dan siksaan telah selesai dan setelah itu dilanjutkan dengan pidana pembinaan dan bimbingan. Seiring dengan berjalannya waktu tujuan hukum pidana telah mengalami banyak perkembangan serta kemajuan, perkembangan selanjutnya adalah tujuan dari pidana Indonesia, yaitu agar kebijakan hukum pidana supaya berorientasi pada tujuan perlindungan hukum sosial (*social defene*).” Konsep tentang *social defene* modern tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat

¹² Ifrani Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al Adl : Jurnal Hukum* (2017).

¹³ Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley, “PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING SEHINGGA MENYEBABKAN TRAUMA PADA KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).

¹⁴ E Sihotang, “SANKSI ADAT DAN PIDANA YANG BERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KAITANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung),” *Mimbar Keadilan* (2019).

saja , tetapi termasuk juga didalamnya ada pembinaan dan rehabilitasi kepada pelakunya. Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (konsep tradisional dari social defence) merupakan pendekatan sepihak. Ketentuan tentang penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Jika dilihat dari segi perbuatan yang dilakukannya tidak berasal dari pelaku dan terlebih dahulu harus direncanakan, dari pada penggelapan dari segi perbuatannya sudah terlebih dahulu diketahui. Dalam KUHP kejahatan kategori penggelapan dirumuskan atas lima model merupakan kesatuan kejahatan penggelapan yang penting, selanjutnya model tindak pidana penggelapan yang bersifat ringan, lalu model kejahatan penggelapan berdasarkan unsur yang menitikberatkan, dan selanjutnya model tindak pidana penggelapan dengan diwakilkan oleh seorang wali, serta model kejahatan tindak pidana penggelapan terhadap suatu lingkungan keluarga.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dilihat dari motifnya, tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun dihapus utang. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Pasal 378 KUHP selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

"Barang siapa saja dengan sebuah maksud untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum, dengan mengenakan nama palsu ataupun martabat yang palsu, dengan tipuan muslihat, ataupun rangkaian suatu kebohongan, menggerakkan/menyuruh orang lain untuk menyerahkan suatu barang yang bukan miliknya kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau pun menghapus piutang, akan diancam karena perbuatan penipuan dengan hukuman pidana penjara paling lama selama 4 tahun penjara."

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana didalam pengaturannya, memiliki karakteristik sanksi cenderung *represif*.¹⁵ Sekalipun telah disinggung perbedaannya terkait karakteristik sanksi hukum administrasi dan sanksi hukum pidana secara singkat diatas, perlu diketahui bahwa terjadi titik temu (*intersection*) antara hukum administrasi dengan hukum pidana dalam ranah hukum publik (*publiek recht*)¹⁶ adalah karena keduanya memiliki kesamaan "tugas" dan "fungsi" dalam rangka memberikan

¹⁵ Kristoforus Laga Kleden, "PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA," *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2019).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Huk um, Cet-II, Jakarta: Kencana, 2009. hlm.211.

perlindungan sosial (*social bescherming*) oleh Pemerintah kepada warga masyarakat yang diwujudkan dalam perlindungan hukum (*rechts bescherming*) sehingga terciptalah tujuan Negara sejahtera (*welfarestate*) sebagai satu kesatuan yang *linear / harmony* dengan konsep Hukum, konsep Pemerintahan¹⁷, dan konsep Negara.¹⁸

pengaturan norma yang menetapkan ketentuan pidana di luar KUHP (*administrative penal law*) juga dikenal sebagai “*secondary penal law*”.¹⁹ Menurut Didik Endro Purwoleksono²⁰ dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana” dikemukakan pendapat bahwa : “Hukum pidana terlibat dalam masalah administrasi, ketika terdapat 5 (lima) kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana, diantaranya adalah nyawa, badan atau tubuh manusia, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda”. Sebagai tambahan, menurut Siti Sundari Rangkuti²¹ “kepentingan hukum dalam masyarakat di era modern ini juga melindungi lingkungan hidup yang dikualifikasikan sebagai delik khusus”, namun demikian secara hakekatnya sanksi pidana dimaksud pada dasarnya diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang berdimensi administratif, sehingga dapat dikualifisir sebagai sanksi pidana administrasi (*administrative penal law*).

Pendapat dari Siti Sundari Rangkuti tersebut diatas juga diperkuat oleh teori keadilan menurut John Rawls, keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif - formalistik dapat menjamin keadilan, karena berangkat dari asumsi bahwa semua manusia harus diperlakukan sama. Dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat memberikan keadilan karena aturan menuntut adanya kesamaan. Oleh karena itu, menurut Rawls bahwa untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dan berbagai lembaga pendukungnya. Sehingga dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dapat memberikan penjatuhan hukuman yang tepat sehingga korban yang mengalami kerugian secara materil dapat sekaligus terpenuhi dengan adanya hukum pidana administrasi dalam penjatuhan putusannya.

Pendekatan perundang – undangan sangat diperlukan dalam konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban penipuan dan/atau penggelapan, hal ini dikarenakan di dalam peraturan yang tertuang pada pasal 372 dan 378 KUHP sama sekali tidak mengatur masalah ganti kerugian materil yang dialami oleh korban, sehingga disini korban merasa perlindungan haknya dalam mendapatkan kembali apa

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan hukum sebuah pengantar,” *Yogyakarta: Liberty* (2007).

¹⁸ Paul Adryani Moento, Firman Firman, dan Andi Patta Yusuf, “Good Governance Dalam Pemerintahan,” *Musamus Journal of Public Administration* (2019).

¹⁹ Byung-Sun CHO, “ADMINISTRATIVE PENAL LAW AND ITS THEORY IN KOREA AND JAPAN FROM A COMPARATIVE POINT OF VIEW,” *Tilburg Law Review* (1993).

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, “HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM,” *Perspektif* (2003).

²¹ Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,” *Airlangga University Press* (1996).

yang seharusnya menjadi miliknya tidak terpenuhi, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan ancaman pidananya saja. Penjatuhan sanksi pidana bahwa ganti kerugian untuk korban dapat diajukan untuk bersamaan dengan hukumannya, dengan tuntutan kerugian yg dialami korban, hal tersebut dapat dikabulkan apabila diajukan oleh korban bersamaan penjatuhan hukuman bagi terdakwa, apabila korban tidak menuntut mengenai masalah kerugian materil, maka putusannya hanya mengenai sanksi pidananya saja, dan mengenai kerugian materil yang dialami, korban dapat mengajukan tuntutan kerugian secara perdata. Akan tetapi hal ini akan sangat memakan waktu yang sangat lama karena pihak yang berperkara juga harus kecewa karena sidang terpaksa ditunda padahal sudah datang dari jauh dan sejak pagi tiba di pengadilan. Mereka menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan melalui proses yang berbelit-belit. Kondisi ini sebenarnya tak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ” Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh para pihak. Jika salah satu pihak menempuh upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau luar biasa (peninjauan kembali) berarti waktu yang dibutuhkan menyelesaikan perkara semakin panjang. Berkaitan dengan waktu, dalam peradilan khusus seperti kepailitan dan kekayaan intelektual telah ditentukan Undang-Undang batas waktu penyelesaiannya. Demikian pula batas waktu menyatakan upaya hukum dan menyerahkan memori upaya hukum terkait. Melewati batas waktu yang telah ditentukan bisa menimbulkan konsekuensi hukum.

Maka dari itu dengan adanya asas cepat yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, diharapkan dapat membantu korban – korban kejahatan khususnya korban penipuan dan/atau penggelapan dalam mendapatkan pemulihan serta pemenuhan hak atas kerugian yang telah dialami, agar dalam putusan pengadilan mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa pelaku penipuan dan/atau penggelapan sekaligus didalam amar putusannya juga memberikan tambahan sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh korbannya, sehingga hal ini juga membuat pandangan masyarakat akan hukum di Indonesia sudah memberikan

keadilan kepada korban. Konsep *double track* sanksi penjatuhan sanksi pidana (kurungan dan/atau penjara) dan sekaligus denda, yang disebutkan jelas berapa denda ganti kerugian dalam amar putusan hakim, lebih merupakan bentuk sanksi yang memberikan keadilan.

Apabila dikaitkan dengan pembaharuan hukum, hal ini juga tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang – undangan khususnya pada KUHP. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²² Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu, penggalian nilai-nilai masyarakat dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan kondisi terkini dari sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum pidana positif, hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.²³ Hukum agama, terutama yang dianut secara mayoritas, yakni Islam, perlu menjadi sumber bagi pembaharuan hukum modern dan kontemporer karena penafsiran atas hukum agama juga mengikuti perkembangan masyarakat.²⁴

Konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban ini harusnya juga diperkuat dengan keputusan dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah Negara, yang diperkuat oleh teori positivisme menurut John Austin dimana hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a law giver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan dan menurutnya, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Sehingga pemerintah selaku penguasa seharusnya ikut andil membantu dalam menciptakan sebuah regulasi baru dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat yang semakin lama tentunya akan bermunculan hal – hal baru yang secara otomatis mau tidak mau, hukum juga harus

²² Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, “KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” *LAW REFORM* (2019).

²³ Vivi Ariyanti, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi,” *Halu Oleo Law Review* (2019).

²⁴ Bani Syarif Maulana, “Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (2004).

mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Penutup

Reformasi hukum khususnya pada sistem peradilan di Indonesia adalah hal yang harus terus diupayakan. Tidak ada perlindungan hukum bagi bagi korban penipuan yang mengalami kerugian materil yang mengakibatkan hak dari korban merasa tidak/kurang diperhatikan. Di dalam Pasal 372 dan 378 KUHP tidak mengatur masalah ganti kerugian korban dan mengenai perlindungan hukum untuk korban, sehingga pengaturan norma yang menetapkan ketentuan pidana di luar KUHP sangat dibutuhkan, sehingga hal ini diperlukan konsep baru sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu : peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Adanya perbedaan penafsiran dalam prakteknya, membuktikan bahwa norma hukum yang termuat di dalam KUHP tidak cukup jelas atau dapat juga disebut sebagai *vague norm*, yang mana tidak dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum khususnya bagi korban penipuan. Oleh karena itu konsep sanksi pidana tersebut yang telah diputus oleh hakim pemeriksa dijadikan satu kesatuan dalam amar putusan tentang kerugian dalam putusan perkara tersebut agar korban tidak perlu lagi melakukan gugatan perdata. Oleh karena itu konsep sanksi pidana mengenai ganti kerugian materil harus dibuat dan diperkuat dengan menjunjung tinggi keadilan dimana keadilan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan benda tertentu, kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan materil yang dimiliki oleh korban, dimana korban berhak mendapatkan kembali apa yang semestinya menjadi haknya. Sehingga konsep sanksi pidana yang baru dan layak, seharusnya sanksi pidana serta ganti kerugian materil di dalam pertimbangan hakim pemeriksa haruslah dijadikan satu kesatuan dalam amar putusan atau *double track system* agar korban tidak perlu lagi melakukan gugatan secara perdata. Selain dibentuknya sebuah konsep baru mengenai pengembalian ganti kerugian dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, juga harus dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan melakukan sebuah kodifikasi atau membuat peraturan yang baru dalam Rancangan Undang – undang KUHP mengenai kewajiban pelaku tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan untuk mengembalikan kerugian materil agar pihak korban dalam upaya perlindungan hukum mendapatkan rasa keadilan.

Daftar Pustaka

- Alviolita, Fifink Praiseda, dan Barda Nawawi Arief. “KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *LAW REFORM* (2019).
- Ariyanti, Vivi. “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi.” *Halu Oleo Law Review* (2019).
- Alviolita, Fifink Praiseda, dan Barda Nawawi Arief. “KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *LAW REFORM* (2019).
- Ariyanti, Vivi. “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi.” *Halu Oleo Law Review* (2019).
- Budiarsih, *Tindak Pidana Kesehatan Medis*, Untag Press ISBN : 978-602-907763-6, 2020), [https:// osf.io/28x4b/](https://osf.io/28x4b/).
- Budiarsih, Anisa Che Ngah, Role of Law Influences On Modern Lifestyle Issues In Indonesia and Malaysia.” *Persatuan Pemuda Indonesia, Universiti Kebangsaan Malaysia* (2017).
- CHO, Byung-Sun. “ADMINISTRATIVE PENAL LAW AND ITS THEORY IN KOREA AND JAPAN FROM A COMPARATIVE POINT OF VIEW.” *Tilburg Law Review* (1993).
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley. “PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING SEHINGGA MENYEBABKAN TRAUMA PADA KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).
- CHO, Byung-Sun. “ADMINISTRATIVE PENAL LAW AND ITS THEORY IN KOREA AND JAPAN FROM A COMPARATIVE POINT OF VIEW.” *Tilburg Law Review* (1993).
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley. “PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING SEHINGGA MENYEBABKAN TRAUMA PADA KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).
- Dewi, Wijayanti Puspita. “PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2019).
- Karmani, Erny Herlin Setyorini, dan Otto Yudianto. “PEMBENTUKAN KLINIK DESA MERUPAKAN CEGAH DINI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).
- Kleden, Kristoforus Laga. “PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR

- DISPARITAS PIDANA.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2019).
- Maulana, Bani Syarif. “Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (2004).
- Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan hukum sebuah pengantar.” *Yogyakarta: Liberty* (2007).
- Moento, Paul Adryani, Firman Firman, dan Andi Patta Yusuf. “Good Governance Dalam Pemerintahan.” *Musamus Journal of Public Administration* (2019).
- Manurung, Saut Parulian. “FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* (2020).
- Maulana, Bani Syarif. “Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* (2004).
- Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan hukum sebuah pengantar.” *Yogyakarta: Liberty* (2007).
- Moento, Paul Adryani, Firman Firman, dan Andi Patta Yusuf. “Good Governance Dalam Pemerintahan.” *Musamus Journal of Public Administration* (2019).
- Philipus M. Hadjon. “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam ‘Yuridika.’” *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, (1997).
- Purwoleksono, Didik Endro. “HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM.” *Perspektif* (2003).
- Rangkuti, Siti Sundari. “Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional.” *Airlangga University Press* (1996).
- Winarni, Luh Nila. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN RADIKALISME BERBENTUK TERORISME.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2016).